



**P U T U S A N**

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ranto Hutajulu
2. Tempat lahir : Paguboti
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cakung Barat RT.001/004 Kel. Cakung Barat Kec.  
Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ranto Hutajulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANTO HUTAJULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1) Uang tunai Rp.175.000,- (seratu tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

2) 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 80%.

3) 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 30 %.

4) 1 (satu) lembar Requisition Form PT. TEMAS PORT.

5) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : TSP-2021-O(03) – TEMAS PORT, tanggal 23 Agustus 2021.

6) 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp. 125.999.984,- pada tanggal 27 September 2021 dari Rekening BCA atas nama PT. TEMAS PORT dengan nomor Rekening 0073500084 ke Rekening PT. ARTHA MULIA SEMBADA dengan nomor Rekening 5310426000, dengan nomor referensi 21092700485833.

Dikembalikan kepada PT TEMAS Port melalui saksi Amrul Als Pepeng.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RANTO HUTAJULU**, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Bengkel Halte Angin Badai yang berada di Jl. Raya Cilincing, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD IHSAN yang merupakan supir PT. TEMAS PORT, mengemudikan truk trailer No.Pol B – 9187 – UIZ milik PT. TEMAS PORT untuk mengangkut container menuju ke Depo Roxy yang berada di Tanah Merah Jl. Cilincing, Semper Timur, Jakarta Utara, lalu sebelum bongkar container, saksi MUHAMMAD IHSAN mengarah ke Bengkel Halte Angin Badai yang berada di Jl. Raya Cilincing, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, sesampai di bengkel tersebut saksi MUHAMMAD IHSAN bertemu dengan terdakwa lalu saksi MUHAMMAD IHSAN hendak menjual atau tukar tambah 2 (dua) ban trailer tersebut dengan mengatakan **“tulang mau ngoplos ban dong, dua sebelah kiri”** lalu Tersangka menjawab **“ntar dulu Tersangka piki-pikir dulu”**. Kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN tetap memaksa lalu Tersangka menyuruh saksi MUHAMMAD IHSAN untuk memilih ban bekas yang ada ditumpukan bengkel tempat Tersangka bekerja. Kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN menurunkan 2 (dua) buah ban trailer dari tumpukan dan Tersangka mengatakan **“yaudah kalo itu Tersangka nambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”**. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN mengatakan **“yaudah tulang dua lagi sebelah kanan, biar sama”**
- Bahwa kemudian ban trailer yang Tersangka ganti adalah ban paling belakang sebelah kiri dan kanan. Pada jam 09.30 WIB proses pengerjaan ban tersebut telah selesai, kemudian Tersangka membayarkan senilai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi MUHAMMAD IHSAN pergi dengan menggunakan trailer ke arah Pelabuhan Tanjung Priok.

- Setelah itu ban yang Tersangka beli dari Saksi MUHAMMAD IHSAN Tersangka simpan di belakang bengkel dengan ditutupi ban-ban yang telah rusak dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PT. TEMAS PORT mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **RANTO HUTAJULU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amrul alias Pepeng, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. TEMAS PORT yang beralamat di JL. Raya Yos Sudarso Kav.33 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang bongkar muat petikemas dan menjabat supervisor lapangan sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini dengan tugas dan tanggung jawab bidang trucking dan perburuhan.;
  - Bahwa telah terjadi penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 WIB di Lapangan PT. Temas Port di Terminal Operasi III Pelabuhan Tanjung Priok dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. MUHAMMAD IHSAN dan yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 9 Ban Mobil Truk Trailer;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut adalah sopir truk trailer dengan system ritasi dengan artian jika tidak menarik maka tidak mendapatkan upah atau tidak ada gaji tetap yang bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bongkar muat petikemas di PT. TEMAS PORT;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut bekerja sebagai sopir truk trailer sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa cara Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut mengambil 9 Ban Mobil Truk Trailer dan 3 Set Rantai tersebut yaitu sebelumnya Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut bekerja sebagai sopir truk trailer No.Pol B – 9187 – UIZ di PT. TEMAS PORT dengan tugas dan tanggung jawab mengemudikan truk trailer, pada hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut diperintahkan dari Depo Tembang, Tanjung Priok untuk mengemudikan truk trailer tersebut dibawa ke Kade 218 Pelabuhan Tanjung Priok, Setelah dari kade 218 Pelabuhan Tanjung Priok setelah muat container selanjutnya dibawa ke Depo Roky yang berada di Tanah Merah, Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara, setelah selesai bongkar container kemudian Sdr. MUHAMMAD IHSAN membawa truk trailer tersebut dibawa ke Halte Angin Badai, Dewa Ruci, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. saat berada di Bengkel tersebutlah Ban Mobil Truk Trailer dengan kondisi 80% tersebut ditukar tambah dengan Ban Bekas dengan kondisi 30%.
- Bahwa kemudian saksi datang ke bengkel Ban Halte Angin Badai, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara tersebut dan melihat 4 ban trailer milik PT TEMAS yang kondisinya masih 80% di bengkel tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai pegawai bengkel tersebut bahwa terdakwa telah menukar tambah ban tersebut dengan ban bekas yang kondisinya 30%.
- Bahwa ban tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp 3.000.000,- per ban nya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PT. TEMAS PORT mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Joko Ismoyo, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. TEMAS PORT yang beralamat di JL. Raya Yos Sudarso Kav.33 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang bergerak dalam bidang bongkar muat petikemas dan menjabat staf logistik sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dengan tugas dan tanggung jawab bidang trucking dan perburuhan.;
- Bahwa telah terjadi penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 WIB di Lapangan PT. Temas Port di Terminal Operasi III Pelabuhan Tanjung Priok dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. MUHAMMAD IHSAN dan yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah 9 Ban Mobil Truk Trailer;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut adalah sopir truk trailer dengan system ritasi dengan artian jika tidak menarik maka tidak mendapatkan upah atau tidak ada gaji tetap yang bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bongkar muat petikemas di PT. TEMAS PORT;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut bekerja sebagai sopir truk trailer sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa cara Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut mengambil 9 Ban Mobil Truk Trailer dan 3 Set Rantai tersebut yaitu sebelumnya Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut bekerja sebagai sopir truk trailer No.Pol B – 9187 – UIZ di PT. TEMAS PORT dengan tugas dan tanggung jawab mengemudikan truk trailer, pada hari Sabtu Tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 13.00 Wib Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut diperintahkan dari Depo Tembang, Tanjung Priok untuk mengemudikan truk trailer tersebut dibawa ke Kade 218 Pelabuhan Tanjung Priok, Setelah dari kade 218 Pelabuhan Tanjung Priok setelah muat container selanjutnya dibawa ke Depo Roky yang berada di Tanah Merah, Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara, setelah selesai bongkar container kemudian Sdr. MUHAMMAD IHSAN membawa truk trailer tersebut dibawa ke Halte Angin Badai, Dewa Ruci, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. saat berada di Bengkel tersebutlah Ban Mobil Truk Trailer dengan kondisi 80% tersebut ditukar tambah dengan Ban Bekas dengan kondisi 30%.
- Bahwa kemudian saksi datang ke bengkel Ban Halte Angin Badai, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara tersebut dan melihat 4 ban trailer milik PT TEMAS yang kondisinya masih 80% di bengkel tersebut dan diakui oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pegawai bengkel tersebut bahwa terdakwa telah menukar tambah ban tersebut dengan ban bekas yang kondisinya 30%.

- Bahwa ban tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp 3.000.000,- per ban nya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PT. TEMAS PORT mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Muhammad Ihsan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT. TEMAS PORT yang kantornya ada di JL. Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara dan Garasinya berada di Pelabuhan Tanjung Priok, bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang bongkaran container;
- Bahwa saksi ditangkap di Bengkel Ban Halte Angin Badai yang berada di JL. Raya Cilincing, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara karena telah menjual tanpa izin barang milik PT. TEMAS PORT tersebut, yaitu barang berupa Rantai dan Ban Mobil Truk Trailer tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 06.00 Wib saksi diperintahkan Sdr. AMRUL als PEPENG untuk mengemudikan truk trailer untuk mengangkut container, kemudian truk trailer tersebut sebelumnya berada di Garasi Tembang, Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian saksi kemudikan dengan tujuan Kade 218 yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok, saat berada di Lampu Merah Mambo, Tanjung Priok, Jakarta Utara saksi bertemu dengan sesama sopir truk trailer an. SUPRI kemudian saksi seketika menjual 3 (tiga) Set Rantai tersebut kepada Sdr. SUPRI dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Setelah saksi menjual Set Rantai tersebut, kemudian saksi menuju Kade 218 Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian setelah truk trailer mendapatkan muatan kemudian menuju ke Depo Roxy yang berada di Tanah Merah Jl. Cilincing, Semper

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Jakarta Utara, sebelum bongkar container kemudian saksi mengarah ke Bengkel Halte Angin Badai yang berada di Jl. Raya Cilincing, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara saksi menjual 4 (empat) Ban Belakang Buntut Container kepada terdakwa RANTO HUTAJULU dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dengan cara Ban Truk Trailer tersebut di Copot setelah laku dijual kemudian diganti menggunakan Ban Bekas dengan kondisi 30 %, sehingga seolah – olah Ban tersebut tetap masih ada kemudian saksi berjalan ke lokasi pembongkaran, Kemudian pada pukul 14.00 Wib saksi datang kembali ke lokasi saksi menjual Ban tersebut karena saksi ketahuan telah menjual Ban sebelumnya oleh pimpinan saksi Sdr. AMRULLAH als PEPENG;

- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan sisanya penjualan tanggal 18 Desember 2021 sudah saksi gunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan tindak pidana penadahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. MUHAMMAD IHSAN bersama temannya datang menggunakan trailer No.Pol. B 9187 UIZ. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD IHSAN berkata kepada Tersangka “tulang mau ngoplos ban dong, dua sebelah kiri” lalu Tersangka menjawab “ntar dulu Tersangka piki-pikir dulu”. Kemudian Sdr. MUHAMMAD IHSAN tetap memaksa dengan alasan ingin membayar kontrakan dan bayar hutang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. MUHAMMAD IHSAN untuk memilih ban bekas yang ada ditumpukan bengkel tempat Tersangka bekerja. Kemudian Sdr. MUHAMMAD IHSAN menurunkan dua buah ban trailer dari tumpukan dan Tersangka mengatakan “yaudah kalo itu Tersangka nambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD IHSAN mengatakan “yaudah tulang dua lagi sebelah kanan, biar sama”.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Sdr. MUHAMMAD IHSAN tersebut akhirnya Terdakwa menurutinya dengan mengganti ban trailer yang dikendarainya untuk ditukar dengan ban trailer yang ada di bengkel yang merupakan milik bos Terdakwa ;
- Bahwa ban trailer yang Terdakwa ganti adalah ban paling belakang sebelah kiri dan kanan. Pada jam 09.30 WIB proses pengerjaan ban tersebut telah selesai Tersangka kerjaan, kemudian Terdakwa membayarkan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu Sdr. MUHAMMAD IHSAN pergi dengan menggunakan trailer ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah itu ban yang Terdakwa beli dari Sdr. MUHAMMAD IHSAN Tersangka simpan di belakang bengkel dengan ditutupi ban-ban yang telah rusak dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB Sdr. MUHAMMAD IHSAN datang bersama dengan pengurus dan mekanik dari tempatnya bekerja dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam. Kemudian pengurusnya tersebut menanyakan kepada Terdakwa "Lae ini yang tadi jual ban ya" kemudian Terdakwa menjawab "iya", dan ditanya kembali "bannya dimana lae." Terdakwa jawab "ada barangnya bawa aja mobilnya kesini". Pada pukul 14.30 WIB kendaraan trailer dengan No.Pol. . B 9187 UIZ datang dan kemudian ban yang Terdakwa telah pasang sebelumnya Terdakwa copot kembali untuk ditukarkan kembali dengan ban yang sebelumnya yang telah ditukar. Setelah keempat ban trailer tersebut dicopot, tiba-tiba anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok datang dan mengatakan "yaudah lae pasang lagi aja biar cepat" kemudian atas permintaan petugas kepolisian ban tersebut Terdakwa pasang kembali dengan kondisi sudah kempes. Selanjutnya ban dengan milik PT. TEMAS yang sebelumnya Terdakwa tukar dimasukan ke dalam mobil storing untuk diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 15.00 WIB di Bengkel Tambal Ban Halte Angin Badai yang beralamatkan di Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara karena telah membeli ban trailer hasil curian dengan modus tukar tambah ban kualitas baik dengan ban kualitas buruk dari seorang laki yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sdr. MUHAMMAD IHSAN yang berprofesi sebagai supir trailer. Bahawa yang mengamankan Tersangka adalh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp.175.000,- (seratu tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 80%.
3. 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 30 %.
4. 1 (satu ) lembar Requisition Form PT. TEMAS PORT.
5. 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : TSP-2021-O(03) – TEMAS PORT, tanggal 23 Agustus 2021.
6. 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp. 125.999.984,- pada tanggal 27 September 2021 dari Rekening BCA atas nama PT. TEMAS PORT dengan nomor Rekening 0073500084 ke Rekening PT. ARTHA MULIA SEMBADA dengan nomor Rekening 5310426000, dengan nomor referensi 21092700485833.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD IHSAN yang merupakan supir PT. TEMAS PORT, mengemudikan truk trailer No.Pol B – 9187 – UIZ milik PT. TEMAS PORT untuk mengangkut container menuju ke Depo Roxy yang berada di Tanah Merah Jl. Cilincing, Semper Timur, Jakarta Utara, lalu sebelum bongkar container, saksi MUHAMMAD IHSAN mengarah ke Bengkel Halte Angin Badai yang berada di Jl. Raya Cilincing, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, sesampai di bengkel tersebut saksi MUHAMMAD IHSAN bertemu dengan terdakwa lalu saksi MUHAMMAD IHSAN hendak menjual atau tukar tambah 2 (dua) ban trailer tersebut dengan mengatakan *“tulang mau ngoplos ban dong, dua sebelah kiri”* lalu Tersangka menjawab *“ntar dulu Tersangka piki-pikir dulu”*. Kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN tetap memaksa lalu Tersangka menyuruh saksi MUHAMMAD IHSAN untuk memilih ban bekas yang ada ditumpukan bengkel tempat Tersangka bekerja. Kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN menurunkan 2 (dua) buah ban trailer dari tumpukan dan Tersangka mengatakan *“yaudah kalo itu Tersangka nambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”*. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN mengetakan *“yaudah tulang dua lagi sebelah kanan, biar sama”*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian ban trailer yang Tersangka ganti adalah ban paling belakang sebelah kiri dan kanan. Pada jam 09.30 WIB proses pengerjaan ban tersebut telah selesai, kemudian Tersangka membayarkan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi MUHAMMAD IHSAN pergi dengan menggunakan trailer ke arah Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa setelah itu ban yang Tersangka beli dari Saksi MUHAMMAD IHSAN Tersangka simpan di belakang bengkel dengan ditutupi ban-ban yang telah rusak dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PT. TEMAS PORT mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Ranto Hutajulu sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD IHSAN yang merupakan supir PT. TEMAS PORT, mengemudikan truk trailer No.Pol B – 9187 – UIZ milik PT. TEMAS PORT untuk mengangkut container menuju ke Depo Roxy yang berada di Tanah Merah Jl. Cilincing, Semper Timur, Jakarta Utara, lalu sebelum bongkar container, saksi MUHAMMAD IHSAN mengarah ke Bengkel Halte Angin Badai yang berada di Jl. Raya Cilincing, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, sesampai di bengkel tersebut saksi MUHAMMAD IHSAN bertemu dengan terdakwa lalu saksi MUHAMMAD IHSAN hendak menjual atau tukar tambah 2 (dua) ban trailer tersebut dengan mengatakan “*tulang mau ngoplos ban dong, dua sebelah kiri*” lalu Tersangka menjawab “*ntar dulu Tersangka piki-pikir dulu*”. Kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN tetap memaksa lalu Tersangka menyuruh saksi MUHAMMAD IHSAN untuk memilih ban bekas yang ada ditumpukan bengkel tempat Tersangka bekerja. Kemudian Saksi MUHAMMAD IHSAN menurunkan 2 (dua) buah ban trailer dari tumpukan dan Tersangka mengatakan “*yaudah kalo itu Tersangka nambah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*”. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IHSAN mengetakan “*yaudah tulang dua lagi sebelah kanan, biar sama*”;

Menimbang, bahwa kemudian ban trailer yang Tersangka ganti adalah ban paling belakang sebelah kiri dan kanan. Pada jam 09.30 WIB proses pengerjaan ban tersebut telah selesai, kemudian Tersangka membayarkan senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah itu Saksi MUHAMMAD IHSAN pergi dengan menggunakan trailer ke arah Pelabuhan Tanjung Priok. setelah itu ban yang Tersangka beli dari Saksi MUHAMMAD IHSAN Tersangka simpan di belakang bengkel dengan ditutupi ban-ban yang telah rusak dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PT. TEMAS PORT mengalami kerugian sekitar senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.175.000,- (seratu tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 80%, 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 30 %, 1 (satu ) lembar Requisition Form PT. TEMAS PORT, 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : TSP-2021-O(03) – TEMAS PORT, tanggal 23 Agustus 2021, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp. 125.999.984,- pada tanggal 27 September 2021 dari Rekening BCA atas nama PT. TEMAS PORT dengan nomor Rekening 0073500084 ke Rekening PT. ARTHA MULIA SEMBADA dengan nomor Rekening 5310426000, dengan nomor referensi 21092700485833 dikembalikan kepada PT TEMAS Port melalui saksi Amrul Als Pepeng.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT. TEMAS PORT;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ranto Hutajulu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Uang tunai Rp.175.000,- (seratu tujuh puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
  - 2) 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 80%.
  - 3) 4 (empat) buah ban trailer bekas kondisi 30 %.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Requisition Form PT. TEMAS PORT.
- 5) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor : TSP-2021-O(03) – TEMAS PORT, tanggal 23 Agustus 2021.
- 6) 1 (satu) lembar bukti transfer sejumlah Rp. 125.999.984,- pada tanggal 27 September 2021 dari Rekening BCA atas nama PT. TEMAS PORT dengan nomor Rekening 0073500084 ke Rekening PT. ARTHA MULIA SEMBADA dengan nomor Rekening 5310426000, dengan nomor referensi 21092700485833.

Dikembembalikan kepada PT TEMAS Port melalui saksi Amrul Als Pepeng.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Boko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr